

Faktor-Faktor Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Muhammad Gibran Sobarudin^{*}, Amrullah Hayatudin, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

mgibran52@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id, yandi_maryandi@unisba.ac.id

Abstract. The phenomenon of marriage dispensation in the Religious Court of Ngamprah, West Bandung Regency, has increased through 2024. Most applications were submitted by parents/guardians of minors under the Marriage Law No. 1/1974 and its amendment No. 16/2019. This study aims to identify the social, economic, cultural, and educational factors behind marriage dispensation requests and analyze the judges' considerations in decision-making. The research uses a qualitative case study method with documentation and interview techniques. Findings indicate that premarital pregnancy, religious pressure to avoid adultery, economic hardship, low education, and cultural norms are dominant factors. Judges consider psychological maturity, physical readiness, and child welfare. The study underscores the importance of cross-sector collaboration to prevent child marriage.

Keywords: *Marriage Dispensation, Premarital Pregnancy, Social Factors, Religious Court, West Bandung*

Abstrak. Fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Mayoritas permohonan diajukan oleh orang tua/wali anak yang belum cukup umur menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang melatarbelakangi dispensasi nikah, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah, dorongan agama (menghindari zina), ekonomi lemah, pendidikan rendah, dan tekanan budaya lokal menjadi faktor dominan. Hakim mempertimbangkan aspek psikologis, kematangan fisik, dan kemaslahatan anak dalam mengambil keputusan. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi multisektor dalam mencegah perkawinan usia anak.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Kehamilan di Luar Nikah, Faktor Sosial, Pengadilan Agama, Bandung Barat*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam konteks sosial dan hukum merupakan institusi yang penting bagi pembentukan keluarga yang sah dan diakui negara maupun agama (Ahmad, 2020). Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi mengenai batas usia minimal pernikahan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut menegaskan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Luthfi, 2022). Penetapan batas usia ini tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga bagian dari perlindungan anak terhadap praktik pernikahan dini yang merugikan masa depan mereka (Maimunah, 2020).

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak masih berlangsung, terutama dengan menggunakan jalur dispensasi nikah di pengadilan agama (Ali, 2020). Dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian yang diberikan oleh hakim atas permohonan orang tua atau wali, apabila terdapat alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial budaya (Firdaus & Lubis, 2022). Fenomena ini terjadi pula di Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, yang mencatat peningkatan perkara dispensasi nikah pada tahun 2024 (Wulandari, 2022). Banyak faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah, antara lain tekanan agama dan sosial, kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya pendidikan, serta kuatnya norma budaya lokal (Nisa' et al., 2022; Yunita, 2021). Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan. Penelitian ini mencoba mengangkat persoalan tersebut dalam konteks lokal Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengetahui lebih jauh apa saja faktor-faktor yang berperan serta bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutuskan permohonan tersebut.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar, yaitu apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngamprah, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi nikah, serta menggambarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan hakim dalam pengambilan keputusan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum, khususnya terkait dengan praktik dispensasi nikah (Soekanto, 1988). Sedangkan secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menyusun strategi pencegahan pernikahan usia anak.

Fenomena permohonan dispensasi nikah yang cukup tinggi, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, menandakan adanya persoalan sosial yang mendalam. Meskipun secara hukum negara telah memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik pernikahan dini, kenyataannya masih banyak orang tua atau wali yang mengajukan permohonan agar anak mereka dapat menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut dan bagaimana pengadilan memberikan pertimbangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari permasalahan utama, yaitu meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2024. Secara lebih spesifik, fokus kajian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah di wilayah tersebut; kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngamprah serta menggali pertimbangan hukum dan sosial yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, pengadilan, maupun masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan perlindungan anak dan pencegahan pernikahan usia dini. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi dispensasi nikah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam merancang kebijakan yang mendukung pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena dispensasi nikah, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi pengambilan keputusan oleh para pihak terkait.

Penelitian ini dimulai dengan tahap identifikasi masalah, yakni ketika peneliti mengamati meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngamprah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena melibatkan anak di bawah umur yang menikah akibat tekanan sosial dan budaya. Peneliti memandang bahwa masalah ini perlu dikaji secara ilmiah untuk mengetahui akar persoalan dan dampaknya terhadap perlindungan anak. Selanjutnya dilakukan studi literatur yang bertujuan memperkuat landasan teori dan kerangka konseptual penelitian. Peneliti menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Studi ini memberikan pemahaman awal terhadap praktik dispensasi nikah dan dinamika sosial di baliknya.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Peneliti memperoleh data primer dari salinan resmi putusan dispensasi nikah tahun 2024 yang diputus di PA Ngamprah. Di samping itu, wawancara dilakukan terhadap hakim dan panitera guna menggali informasi yang tidak tertuang dalam dokumen, terutama menyangkut pertimbangan yuridis dan psikologis yang digunakan dalam memutus perkara.

Setelah data terkumpul, tahap reduksi dan kategorisasi dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan informasi berdasarkan tema tertentu. Data yang tidak relevan dieliminasi, sementara data penting dikelompokkan berdasarkan variabel seperti penyebab dispensasi, pertimbangan hakim, dan dampak sosial.

Tahap analisis dan penafsiran dilaksanakan untuk mengkaji hubungan antar variabel dan pola temuan dalam data. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis tematik untuk mengidentifikasi akar masalah dan struktur sosial yang melatarbelakangi praktik dispensasi nikah. Penafsiran ini membantu menjawab rumusan masalah secara menyeluruh.

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan. Peneliti merumuskan simpulan yang menggambarkan faktor dominan penyebab dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta dampak yang dirasakan anak setelah pernikahan. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah. Semua hasil, analisis, dan temuan disusun secara sistematis sesuai dengan struktur artikel SPESIA Unisba, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Dispensasi Nikah di PA Ngamprah

Pengadilan Agama (PA) Ngamprah merupakan lembaga peradilan agama kelas 1B yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2018, lembaga ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pemerataan akses terhadap keadilan, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, masyarakat Bandung Barat harus menempuh jarak yang cukup jauh ke PA Cimahi untuk menyelesaikan perkara hukum keagamaan (Annisa Rahmi Kurniadi et al., 2025)

Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah dengan luas 1.305,77 km² dan terdiri dari 16 kecamatan dengan topografi dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam. Dengan populasi yang besar dan tantangan geografis yang kompleks, kehadiran PA Ngamprah menjadi penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, waris, perwalian, dan termasuk dispensasi nikah.

Struktur organisasi PA Ngamprah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, Subbagian Umum, Keuangan, TI dan Pelaporan, serta Juru Sita. Struktur ini memperlihatkan tata kelola manajemen pengadilan yang komprehensif dan mendukung layanan yang transparan, akuntabel, serta efisien. Layanan tambahan seperti POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) semakin memperkuat pendekatan pelayanan prima yang diusung PA Ngamprah. Prosedur pengajuan Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin yang belum memenuhi usia minimum menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Prosedur pengajuan dimulai dengan pendaftaran melalui PTSP dengan menyertakan dokumen seperti fotokopi KTP orang tua, Kartu Keluarga, akta kelahiran calon pengantin, surat keterangan dari KUA, serta surat keterangan kesehatan dari fasilitas kesehatan pemerintah. Apabila terdapat kehamilan, surat keterangan hamil menjadi dokumen pendukung yang sangat penting.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi data dan pemeriksaan awal. Jika berkas lengkap, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang. Hakim akan mendalami alasan pengajuan dispensasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan mental, fisik, serta kondisi sosial calon mempelai. PA Ngamprah juga menyediakan layanan hukum gratis untuk pemohon yang kurang mampu, sehingga menjamin asas keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, bagian ini akan mengelaborasi tiga fokus utama, yaitu faktor penyebab dispensasi nikah, pertimbangan hakim, dan dampak dari keputusan dispensasi nikah terhadap kehidupan anak di bawah umur.

Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah

Berdasarkan analisis kualitatif terhadap data perkara dan wawancara dengan aparaturnya pengadilan, ditemukan bahwa faktor penyebab utama pengajuan dispensasi nikah antara lain: kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terjerumus dalam pergaulan bebas (zina), tekanan sosial dari masyarakat, alasan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Fenomena pernikahan dini yang dilatarbelakangi kehamilan kerap dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib keluarga. Dalam konteks budaya lokal, menjaga kehormatan keluarga masih menjadi prioritas, sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya yang hamil daripada menanggung stigma sosial. Demikian pula, alasan menghindari zina didasari oleh kekhawatiran akan pergaulan bebas yang semakin marak di kalangan remaja.

Faktor ekonomi juga menjadi determinan penting. Keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah cenderung menganggap pernikahan dini sebagai jalan keluar untuk meringankan beban tanggungan. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan yang membuat keluarga tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah bersifat multidimensional. Selain memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, hakim juga menimbang nilai-nilai sosial, aspek psikologis dan kesiapan fisik calon pengantin, serta dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya terikat pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga berpegang pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari wawancara, beberapa hakim mengungkapkan bahwa mereka melakukan klarifikasi mendalam kepada calon pengantin dan orang tua terkait alasan permohonan. Misalnya, pada kasus kehamilan di luar nikah, hakim akan mempertimbangkan usia kandungan, kondisi kesehatan calon ibu, dan kesiapan ekonomi serta sosial keluarga. Jika permohonan hanya didasari tekanan sosial tanpa alasan mendesak, hakim cenderung menolak permohonan demi melindungi hak dan masa depan anak.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan data statistik sebagai bagian dari refleksi sosial. Peningkatan atau penurunan permohonan dispensasi nikah dilihat sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan sistem sosial dalam mengedukasi masyarakat tentang pernikahan dini. Oleh sebab itu, dalam banyak putusan, hakim juga memberikan rekomendasi seperti bimbingan pranikah, konseling, atau bahkan syarat tambahan tertentu untuk memastikan pernikahan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat legalistik, melainkan menyeluruh, menyentuh aspek sosial, moral, dan spiritual dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa peran hakim dalam dispensasi nikah tidak sekadar memutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Data resmi PA Ngamprah menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 45 perkara dispensasi nikah yang diputus. Dari jumlah tersebut, 38 perkara (84,4%) dikabulkan, 5 perkara (11,1%) ditolak, dan 2 perkara (4,4%) dicabut oleh pemohon. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan memiliki alasan yang dinilai mendesak dan memenuhi unsur substantif yang dipersyaratkan dalam hukum acara.

Secara demografis, usia calon pengantin perempuan yang mengajukan dispensasi berkisar antara 15 hingga 18 tahun, dan mayoritas tidak lagi melanjutkan pendidikan formal. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Tingkat pendidikan yang rendah berkontribusi pada ketidakmampuan individu untuk memahami risiko pernikahan dini, termasuk ketidaksiapan mental dan kurangnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi.

Dampak Sosial, Psikologis, dan Kesehatan Dispensasi Nikah

Pernikahan dini yang disahkan melalui mekanisme dispensasi nikah berimplikasi luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Dari sudut pandang psikologis, pasangan yang menikah dalam usia belia cenderung mengalami tekanan emosional karena belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Kurangnya kematangan emosional berpotensi menimbulkan konflik dalam pernikahan, kesulitan berkomunikasi, dan ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara dewasa. Dampak ini dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian di usia muda.

Secara pendidikan, pernikahan dini sering kali menyebabkan remaja, khususnya perempuan, terpaksa menghentikan pendidikannya. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam mengakses lapangan kerja yang layak, menurunkan mobilitas sosial, serta memperbesar ketimpangan ekonomi. Banyak anak perempuan yang menikah muda tidak dapat melanjutkan sekolah karena peran sebagai istri dan ibu menyita waktu serta tenaga, sehingga menghambat peluang pengembangan diri dan kemandirian ekonomi.

Dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia dini berisiko tinggi terhadap komplikasi medis, baik bagi ibu maupun bayi. Risiko tersebut meliputi persalinan prematur, kelahiran bayi dengan berat badan rendah, hingga kematian ibu atau anak. Organ reproduksi yang belum matang secara biologis membuat tubuh remaja rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pola hidup sehat dan gizi seimbang pada pasangan muda memperparah kondisi kesehatan ibu dan anak pasca persalinan.

Secara sosial, dispensasi nikah yang tidak disertai dengan pendampingan yang memadai dapat memperkuat siklus kemiskinan struktural. Pasangan muda yang belum mandiri secara ekonomi kerap bergantung pada keluarga besar, dan dalam jangka panjang menimbulkan beban sosial tambahan. Dalam konteks yang lebih luas, praktik ini juga memperkuat norma patriarki dan subordinasi perempuan, karena perempuan cenderung lebih dirugikan dalam relasi sosial-ekonomi pasca pernikahan dini.

Oleh karena itu, meskipun dispensasi nikah merupakan jalan legal dalam situasi tertentu, pendekatan kritis dan holistik tetap dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Dibutuhkan sinergi antara aparat pengadilan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan perlindungan bagi remaja agar mereka dapat menjalani kehidupan dewasa secara lebih bertanggung jawab dan sehat secara lahir maupun batin.

Hasil Penelitian Studi Putusan: Analisis Kasus Empiris

Dua putusan dijadikan studi kasus dalam penelitian ini. Kasus pertama adalah perkara dengan alasan menghindari zina. Hakim mengabulkan permohonan karena melihat adanya relasi emosional yang intens antar calon pasangan, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kasus kedua menyangkut kehamilan di luar nikah, yang juga dikabulkan karena hakim menilai bahwa pernikahan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang akan lahir.

Analisis terhadap kedua perkara ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga memperhatikan aspek sosial, moral, dan kemaslahatan. Prinsip perlindungan anak, kesejahteraan psikologis calon pengantin, serta nilai-nilai sosial masyarakat menjadi dasar penting dalam pemberian putusan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap skripsi mengenai faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Dispensasi nikah di PA Ngamprah tahun 2024), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, 1) Faktor utama yang mendorong terjadinya dispensasi nikah adalah Faktor sosial dan religius agar “menghindari zina”. Hal ini menunjukkan bahwa nilai agama dan budaya masih sangat mempengaruhi keputusan keluarga. Selain itu Faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Bandung Barat khususnya di PA Ngamprah adalah Faktor Faktor biologis dan sosial Kehamilan di luar nikah menjadi alasan yang sering dikabulkan karena dianggap sebagai keadaan darurat yang memerlukan perlindungan bagi anak dan keluarga. 2) Pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan dispensasi nikah melibatkan aspek psikologis, kesiapan fisik dan mental calon pengantin, serta kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan anak yang akan lahir Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap keputusan pengadilan dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut, 1) Pemerintah daerah, sekolah, dan tokoh masyarakat perlu meningkatkan upaya edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. Pengadilan dan lembaga terkait harus memperkuat mekanisme perlindungan anak, terutama dalam meninjau permohonan dispensasi nikah, agar tidak semua permohonan langsung diberikan tanpa pertimbangan yang memadai. 2) Pertimbangan Hakim perlu diperkuat lagi agar Pengadilan Agama tetap melakukan evaluasi yang ketat terutama terhadap permohonan yang melibatkan calon pengantin perempuan usia sangat muda, seperti 13 tahun. Pertimbangan ini dilakukan demi melindungi hak anak serta mengurangi risiko kesehatan dan psikologis.

Dianjurkan dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mungkin belum terungkap, seperti pengaruh media sosial, peran teman sebaya, dan dinamika keluarga. Kesimpulan dan saran ini disusun berdasarkan data dan analisis putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngamprah serta kajian hukum dan sosial terkait dispensasi nikah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menekan angka permohonan dispensasi nikah dan mendorong perlindungan optimal bagi anak di bawah umur.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024 antara lain adalah kehamilan di luar nikah, tekanan agama dan budaya, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma sosial yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi yuridis maupun sosiologis, guna memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak merugikan anak.

Penulis merekomendasikan agar pemerintah dan masyarakat sipil meningkatkan upaya edukasi mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi batas usia perkawinan perlu diperkuat agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara konsisten dan efektif di lapangan.

Di sisi lain, kolaborasi antar lembaga terkait, seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan pengadilan agama, perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan strategi yang bersifat preventif maupun kuratif dalam menanggulangi maraknya permohonan dispensasi nikah, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak dan remaja.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta kerja sama dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa proses penelitian hingga penulisan artikel ini melibatkan kontribusi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan peran penting dalam setiap tahap penelitian.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, masukan, serta dukungan fasilitas yang menunjang kelancaran penelitian. Semoga segala bentuk bantuan dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya, serta artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2020). Dispensasi nikah dan perubahan sosial. Deepublish.
- Annisa Rahmi Kurniadi, Iwan Permana, & Zia Firdaus Nuzula. (2025). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 2(1), 7–12.
- Firdaus, M.F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan bagi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah di Bawah Usia 19 Tahun. Pusat Studi Pendidikan Rakyat.
- Gan Gan Panca Nurghani Hidayat, & Eva fauziah. (2025). Analisis Faktor Penyebab Tingginya Dispensasi Nikah PA Sumedang Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 31–38. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.6474>
- Luthfi, M. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap UU No. 16 Tahun 2019. *Journal of Law (J-Law)*, 1(1).
- Marliansyah, R. (2019). Analisis meningkatnya permohonan dispensasi nikah di PA Purbalingga. UIN Walisongo.
- Maimunah. (2020). Dispensasi Nikah Anak Perempuan dalam Konteks Agama dan Negara.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Nisa', F., Najib, A., & Hofi, M.A. (2022). Analisis sosiologis terhadap tingginya perceraian akibat pemberian Dispensasi Nikah. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Purwanti, S., Encep Abdul Rojak, & Satria Hamdani, F. F. R. (2025). Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 121–128. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8291>
- PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemeriksaan Dispensasi Kawin. Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 21(2).
- Shifyah, F. (2010). Fenomena dispensasi perkawinan di bawah umur di PA Blitar. Universitas Negeri Malang.

Soekanto, S. (1988). Pendekatan sosiologi terhadap hukum. PT Bina Aksara.

Wulandari, E. (2022). Peningkatan perkara dispensasi kawin di Kabupaten Bandung Barat. UIN Bandung.

Yunita, M. (2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. Jurnal Hukum Keluarga, 6(1).